



Constituto: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik

P-ISSN: 2961-9238 / E-ISSN: 2961-8983

Volume 4, Nomor 1, Juni 2025

<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constituo>

Hak Pilih Perempuan Dalam Sistem Demokrasi Dan Hukum Tata Negara Islam

Bukhari¹, Anwar²

¹IAIN Lhokseumawe

²STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Email: bukhari@iainlhokseumawe.ac.id¹, anwarpante@gmail.com²

ABSTRAK

Women's voting rights are part of human rights guaranteed by modern democratic systems and the Indonesian Constitution. However, women's political participation is often hindered by social, cultural, and conservative religious interpretations. This article aims to analyze women's suffrage from two perspectives: the constitutional democratic system and Islamic constitutional law. The study employs a normative-juridical approach through literature review of both positive legal documents and classical as well as contemporary Islamic texts. The findings show that the Indonesian Constitution – particularly the 1945 Constitution and the Election Law – ensures equal political rights without gender discrimination. From the Islamic perspective, although some classical scholars rejected women's political roles based on certain hadiths, many contemporary scholars permit their participation based on *maqasid al-shari'ah*, such as justice and public interest (*maslahah*). Islamic history also records women's involvement in significant events like the Pledges of Aqabah and Ridwan. This article recommends a contextual reinterpretation of religious texts so they do not become barriers to women's political engagement. Thus, women's suffrage can be legitimately accepted in both the constitutional democratic system and a progressive, inclusive interpretation of Islamic constitutional law.

Kata kunci : *Suffrage, women, democracy, Islamic constitutional law, maqasid al-shari'ah.*

Pendahuluan

Partisipasi politik merupakan salah satu indikator utama keberhasilan demokrasi. Dalam sistem demokrasi modern, hak pilih – baik sebagai pemilih (*right to vote*) maupun sebagai calon yang dipilih (*right to be elected*) – merupakan manifestasi dari prinsip kedaulatan rakyat dan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi.

Hak ini bersifat universal dan nondiskriminatif, serta harus dijamin oleh negara tanpa memandang jenis kelamin, status sosial, atau latar belakang agama. Sejalan dengan itu, hak pilih perempuan menjadi elemen fundamental dalam membangun demokrasi yang inklusif dan adil.

Di Indonesia, jaminan hak pilih perempuan secara eksplisit dijamin dalam konstitusi, yakni UUD 1945 Pasal 28D ayat (3) yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Selain itu, hak tersebut ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menjamin hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Komitmen Indonesia terhadap perlindungan hak politik perempuan juga tercermin dalam ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.

Meskipun secara normatif negara telah membuka akses bagi perempuan untuk terlibat dalam politik, realitas sosiologis menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural. Sistem sosial yang patriarkis, stereotip gender, dan minimnya pendidikan politik menjadi faktor utama rendahnya partisipasi perempuan dalam politik (Budiatri, 2009). Bahkan di beberapa wilayah, interpretasi keagamaan yang konservatif masih digunakan sebagai dalih untuk membatasi peran publik perempuan.

Dalam wacana hukum tata negara Islam (*fiqh al-siyasah*), hak politik perempuan menjadi perdebatan panjang. Sebagian ulama klasik seperti Imam al-Ghazali dan al-Mawardi berpandangan bahwa perempuan tidak diperkenankan memegang jabatan publik strategis, terutama sebagai kepala negara, dengan merujuk pada hadis Nabi yang menyatakan bahwa suatu kaum tidak akan beruntung jika dipimpin oleh perempuan (Al-Mawardi, 1960). Namun demikian, ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi, Abdullah al-Na'im, dan Abdul Karim Zaidan memberikan penafsiran yang lebih progresif dengan pendekatan *maqasid al-syari'ah*, yakni melihat kemaslahatan dan keadilan sebagai tujuan utama syariat (Zaidan, 2001).

Penafsiran berbasis *maqasid al-syari'ah* memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam politik, karena tidak ada satu pun teks Al-Qur'an yang secara eksplisit melarang perempuan menjadi pemimpin. Justru banyak ayat yang menekankan prinsip kesetaraan manusia di hadapan Allah (Q.S. al-Hujurat: 13), serta pentingnya amar ma'ruf nahi munkar sebagai kewajiban bersama laki-laki dan perempuan (Q.S. at-Taubah: 71). Dengan demikian, pendekatan yang menggabungkan nilai-nilai demokrasi dan prinsip-prinsip *maqasid* menjadi jalan tengah untuk menjawab tantangan kontemporer terkait hak politik perempuan dalam negara demokrasi yang mayoritas penduduknya muslim.

Dalam konteks Indonesia yang menempatkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman sebagai etika publik,

penting untuk mengkaji ulang pemahaman terhadap peran perempuan dalam politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis posisi hak pilih perempuan dalam sistem demokrasi konstitusional dan hukum tata negara Islam, serta menelusuri perkembangan pemikiran Islam kontemporer yang membuka ruang partisipasi perempuan sebagai subjek hukum yang setara dalam pemerintahan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis yang berfokus pada studi literatur dan analisis dokumen hukum. Data primer berasal dari UUD 1945, Undang-Undang Pemilu, serta teks-teks keislaman klasik dan kontemporer yang membahas hukum tata negara Islam, termasuk kitab fikih siyasah dan tafsir maqasid al-syari'ah. Data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku referensi, serta hasil-hasil kajian akademik lainnya. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengintegrasikan pendekatan hukum positif dan teori hukum Islam (Wijaya et.al., 2025).

Pembahasan/hasil

A. Hak Pilih Perempuan dalam Sistem Demokrasi Konstitusional

Dalam sistem demokrasi konstitusional, hak pilih merupakan pilar utama yang menopang legitimasi pemerintahan. Konstitusi Indonesia telah mengatur hak ini secara tegas. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa "setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan." Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bagi jaminan hak politik setiap warga negara tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, atau status sosial. Selain itu, Pasal 27 ayat (1) juga menyatakan bahwa "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya" (Republik Indonesia, 1945).

Sebagai turunan dari amanat konstitusi tersebut, regulasi teknis mengenai pelaksanaan pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam regulasi ini, ditegaskan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dan menjamin tidak adanya diskriminasi, termasuk diskriminasi berbasis gender. Undang-undang ini juga memuat ketentuan afirmatif berupa kewajiban partai politik untuk menyertakan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legislatif pada setiap daerah pemilihan (Republik Indonesia, 2017). Langkah afirmatif ini bertujuan untuk mengoreksi ketimpangan representasi politik antara laki-laki dan perempuan yang selama ini terjadi dalam struktur politik nasional.

Namun, jaminan normatif tersebut belum sepenuhnya menjamin terciptanya keadilan substantif bagi perempuan dalam ruang politik. Dalam praktiknya, partisipasi perempuan dalam pemilu dan lembaga legislatif masih terhambat oleh

berbagai faktor struktural dan kultural. Data dari Komisi Pemilihan Umum menunjukkan bahwa meskipun jumlah pemilih perempuan selalu lebih tinggi daripada laki-laki, keterwakilan perempuan di parlemen belum mencapai angka ideal. Pada Pemilu 2019, keterwakilan perempuan di DPR RI hanya mencapai 20,5 persen atau 120 dari 575 kursi, jauh dari angka kuota minimal 30 persen yang ditargetkan (KPU, 2019).

Kondisi ini mencerminkan bahwa masih terdapat ketimpangan antara jaminan hukum dan realitas sosial. Hambatan utama yang dihadapi perempuan meliputi rendahnya akses terhadap pendidikan politik, beban ganda dalam rumah tangga, dominasi budaya patriarki, serta pengaruh tafsir agama yang konservatif terhadap peran perempuan di ruang publik (Nurhasim, 2020). Dalam masyarakat yang masih memegang nilai-nilai patriarkis, perempuan kerap diidentifikasi dengan peran domestik, sementara ranah publik seperti politik dianggap sebagai domain laki-laki.

Padahal, dalam teori demokrasi modern, prinsip *one person, one vote* menegaskan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki hak suara yang setara. Demokrasi tidak hanya berbicara tentang prosedur pemilu, tetapi juga mencakup prinsip keadilan dan kesetaraan partisipatif. Artinya, sistem demokrasi sejati menuntut adanya representasi yang proporsional dan inklusif bagi semua kelompok masyarakat, termasuk perempuan (Dahl, 1989). Oleh karena itu, penguatan partisipasi politik perempuan tidak hanya menjadi isu kesetaraan gender, melainkan juga menjadi indikator penting dalam kualitas demokrasi suatu negara.

Langkah afirmatif melalui kebijakan kuota perlu didukung oleh upaya-upaya struktural lainnya, seperti pendidikan politik berbasis gender, pengarusutamaan gender dalam partai politik, dan perlindungan hukum terhadap kekerasan berbasis gender dalam politik. Tanpa upaya sistematis ini, kuota hanya akan menjadi formalitas yang tidak berdampak signifikan terhadap perubahan struktur kekuasaan yang lebih adil gender (Siregar, 2012).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara konstitusional, hak pilih perempuan telah mendapatkan jaminan yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Namun, implementasi dari hak tersebut masih menghadapi tantangan serius yang memerlukan intervensi kebijakan lebih lanjut agar demokrasi yang dijalankan benar-benar inklusif, adil, dan mencerminkan kehendak seluruh rakyat baik laki-laki maupun perempuan.

B. Perspektif Hukum Tata Negara Islam terhadap Partisipasi Politik Perempuan

Perdebatan mengenai partisipasi politik perempuan dalam perspektif hukum tata negara Islam merupakan topik yang telah lama mengemuka dalam diskursus keislaman. Secara historis, Islam tidak menutup ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik dan kenegaraan. Salah satu bukti paling awal

dari pengakuan Islam terhadap keterlibatan politik perempuan adalah peristiwa *Bai'at al-Aqabah* dan *Bai'at al-Ridwan*, di mana perempuan turut memberikan bai'at atau sumpah setia kepada Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara. Peristiwa ini secara eksplisit diabadikan dalam Al-Qur'an surat Al-Mumtahanah ayat 12, yang artinya: "Wahai Nabi! Apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan bai'at bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah, ... maka terimalah bai'at mereka dan mohonkan ampunan kepada Allah untuk mereka" (Al-Qur'an, QS. Al-Mumtahanah: 12).

Peristiwa bai'at tersebut menunjukkan bahwa perempuan sejak masa awal Islam telah diakui sebagai subjek politik yang memiliki kapasitas untuk terlibat dalam urusan kenegaraan. Hal ini membantah klaim sebagian pihak yang menyatakan bahwa perempuan tidak memiliki peran dalam politik dalam sistem Islam klasik.

Pandangan-pandangan ulama kontemporer turut memperkuat legitimasi partisipasi perempuan dalam politik. Yusuf al-Qaradawi, misalnya, menyatakan bahwa tidak terdapat satu pun dalil *qat'i* (pasti) yang secara eksplisit melarang perempuan menjadi pemimpin politik atau anggota legislatif. Menurutnya, keabsahan perempuan memegang jabatan publik harus dilihat dari prinsip-prinsip Islam yang menekankan pada keadilan, kapabilitas, dan tanggung jawab, bukan dari jenis kelamin (al-Qaradawi, 1997). Dalam pandangan serupa, Wahbah az-Zuhaili juga menegaskan bahwa perempuan memiliki hak yang setara dalam partisipasi politik selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan norma sosial yang berlaku (az-Zuhaili, 2006). Begitu pula Muhammad Salim al-Awwa, yang berargumen bahwa sistem pemerintahan Islam tidak secara eksplisit menetapkan jenis kelamin sebagai syarat mutlak bagi pemimpin atau pengambil kebijakan (al-Awwa, 2002).

Salah satu sumber kontroversi dalam perdebatan ini berasal dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah: "*Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan*" (HR. Bukhari). Hadis ini sering dijadikan dalil oleh ulama klasik seperti Ibn Hazm dan al-Mawardi untuk menolak kepemimpinan politik perempuan. Namun, pendekatan kontekstual dan historis terhadap hadis ini menunjukkan bahwa pernyataan Nabi SAW merespons situasi spesifik, yakni kondisi politik saat itu ketika Kekaisaran Persia dipimpin oleh Ratu Kisra (Putri Buran), yang dianggap lemah dan tidak kompeten. Dengan demikian, hadis ini bersifat kasuistik, bukan normatif universal (Bukhari, n.d.; Rahman, 1982).

Pendekatan yang lebih moderat dan kontekstual terhadap isu ini dapat ditemukan dalam kerangka *maqasid al-syari'ah*—sebuah pendekatan dalam hukum Islam yang menitikberatkan pada tujuan-tujuan syariat, yakni perlindungan terhadap agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Dalam konteks kepemimpinan politik, *maqasid* menggarisbawahi pentingnya prinsip *'adl* (keadilan), *maslahah* (kemaslahatan), dan *amanah* (tanggung jawab). Jika perempuan mampu

menjalankan kepemimpinan dengan adil, membawa kemaslahatan publik, dan memiliki integritas, maka tidak ada halangan syar'i yang menghalangi mereka untuk menjabat sebagai pemimpin politik (Kamali, 2008).

Dalam perkembangan fiqh siyasah (politik Islam), banyak pemikir kontemporer yang mendobrak batas-batas tradisional fiqh klasik untuk merekonstruksi peran perempuan dalam kerangka negara modern. Misalnya, Abdullahi Ahmed An-Na'im menyatakan bahwa interpretasi tradisional terhadap teks-teks Islam harus direkonstruksi agar sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan hak dalam masyarakat modern. Ia menyebutkan bahwa prinsip-prinsip Islam bersifat dinamis dan harus disesuaikan dengan konteks sosial-politik yang terus berkembang (An-Na'im, 1990).

Dalam konteks Indonesia, penerimaan terhadap partisipasi politik perempuan dalam kerangka Islam juga semakin meluas. Lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Nahdlatul Ulama (NU) pada dasarnya tidak melarang perempuan untuk mencalonkan diri sebagai pejabat publik, sepanjang memenuhi syarat substantif kepemimpinan. Bahkan, dalam beberapa fatwa dan forum nasional, ulama-ulama Indonesia menyatakan bahwa larangan terhadap perempuan menjadi pemimpin bersifat ijtihadiyah dan tidak bersifat mengikat secara mutlak (MUI, 2015).

Dengan demikian, jika hukum tata negara Islam dilihat melalui lensa maqasid al-syari'ah dan pendekatan kontekstual, maka tidak terdapat hambatan prinsipil bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik. Pelarangan partisipasi perempuan lebih banyak berakar dari tafsir yang bersifat kultural-patriarkis ketimbang dari teks-teks agama yang bersifat eksplisit. Oleh karena itu, reaktualisasi hukum Islam yang inklusif terhadap perempuan menjadi langkah penting dalam menjawab tantangan modern dan dalam merumuskan tata negara Islam yang berkeadilan gender.

C. Rekonstruksi Pemahaman: Antara Demokrasi dan Islam

Keterlibatan perempuan dalam politik bukan hanya merupakan tuntutan zaman dalam era demokrasi modern, tetapi juga sejalan dengan semangat ajaran Islam yang menghargai nilai-nilai akal, tanggung jawab sosial, dan keadilan. Islam sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin tidak membatasi partisipasi seseorang berdasarkan jenis kelamin, melainkan menekankan pada nilai-nilai substantif seperti keadilan (*'adl*), amanah, dan kompetensi (*kifā'ah*) dalam menjalankan tanggung jawab publik.

Dalam konteks demokrasi, hak partisipasi politik merupakan bagian dari hak asasi manusia yang melekat pada setiap warga negara, termasuk perempuan. Demokrasi menuntut adanya kesetaraan dalam hak memilih dan dipilih sebagai prinsip dasar berjalannya pemerintahan yang partisipatif dan representatif. Dalam

sistem Islam sendiri, nilai-nilai seperti musyawarah (*syūrah*), keadilan (*'adl*), dan tanggung jawab publik (*mas'ūliyyah ijtimā'iyah*) juga menjadi bagian integral dalam pembentukan pemerintahan yang sah secara syar'i.

Rekonstruksi pemahaman terhadap peran perempuan dalam hukum tata negara Islam menjadi krusial karena selama ini banyak terjadi penyempitan makna akibat pendekatan tekstual dan legalistik semata. Pendekatan tekstual seringkali melahirkan pembacaan yang rigid terhadap teks-teks normatif seperti hadis atau ayat yang kontekstual, tanpa mempertimbangkan perubahan sosial dan realitas zaman. Oleh karena itu, perlu dilakukan pendekatan yang lebih substantif dan kontekstual dalam memahami teks keagamaan agar tidak terjadi bias gender dalam penerapannya. Zaidan (2001) menyatakan bahwa pemahaman terhadap hukum Islam harus berlandaskan pada tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syari'ah*), yakni mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan kerusakan, termasuk dalam soal peran publik perempuan.

Negara Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dan berlandaskan ideologi Pancasila memiliki pendekatan yang unik dalam mengintegrasikan nilai-nilai agama dan demokrasi. Pancasila sebagai dasar negara tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam, karena sama-sama mengedepankan keadilan sosial, penghormatan terhadap hak-hak individu, dan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Dalam konteks ini, nilai-nilai Islam dapat berfungsi sebagai etika publik dan nilai moral dalam praktik demokrasi, bukan sebagai hukum positif yang kaku dan formalistik (Hasan, 2009). Oleh karena itu, pemberian hak pilih kepada perempuan, baik dalam pemilihan legislatif, eksekutif, maupun dalam forum musyawarah publik lainnya, adalah sah secara hukum negara dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Lebih jauh, pembatasan terhadap hak politik perempuan melalui tafsir agama atau norma sosial yang bias patriarkis perlu penyesuaian. Tafsir agama yang sebenarnya tidak ada bertentangan dengan prinsip-prinsip keislaman yang universal, dan juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar konstitusi negara yang menjamin kesetaraan hak warga negara tanpa diskriminasi gender. Selain itu, dalam kerangka maqasid al-syari'ah, prinsip keadilan gender merupakan bagian dari kemaslahatan yang mesti dijaga demi terciptanya tatanan sosial yang adil dan seimbang (Kamali, 2008).

Rekonstruksi pemahaman ini juga membuka ruang bagi interpretasi hukum tata negara Islam yang progresif, di mana perempuan dapat mengambil bagian dalam kepemimpinan, legislatif, maupun jabatan publik lainnya tanpa harus terbatas oleh tafsir-tafsir konservatif. Pendekatan hermeneutik terhadap teks-teks keagamaan memungkinkan pembacaan yang lebih dinamis, sesuai dengan semangat zaman dan kebutuhan masyarakat modern. Seperti disampaikan oleh Amina Wadud, salah satu

pemikir Islam feminis, bahwa ayat-ayat Al-Qur'an bersifat universal dan harus dibaca dalam semangat keadilan dan kesetaraan, bukan sekadar pada permukaan teksnya (Wadud, 1999).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik bukan saja merupakan bagian dari hak-hak sipil dalam negara demokrasi, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai dasar Islam. Maka, sebenarnya tidak ada pembatasan terhadap hak politik perempuan, baik melalui legitimasi agama atau namun mungkin norma sosial yang mengekang, harus dipertimbangkan ulang dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip keislaman yang menjunjung tinggi keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan umat. Isu partisipasi politik perempuan merupakan titik temu menarik antara sistem demokrasi konstitusional dan hukum tata negara Islam. Di satu sisi, demokrasi menekankan prinsip kesetaraan dan hak individu; di sisi lain, hukum Islam mengusung nilai keadilan dan kemaslahatan umat. Jika keduanya dibaca secara progresif dan kontekstual, maka tidak ada kontradiksi yang fundamental dalam mendukung keterlibatan perempuan di ruang publik, termasuk dalam arena politik.

Dalam konteks Indonesia, konstitusi memberikan jaminan penuh kepada semua warga negara termasuk Perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan. UUD 1945 menegaskan persamaan kedudukan di hadapan hukum (Pasal 27 ayat (1)) dan hak untuk turut serta dalam pemerintahan (Pasal 28D ayat (3)) (Republik Indonesia, 1945). Komitmen ini diperkuat oleh UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjamin akses politik tanpa diskriminasi serta menerapkan kuota 30% perempuan dalam daftar calon legislative, (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017).

Namun, dalam praktiknya, berbagai hambatan kultural dan struktural seperti minimnya pendidikan politik, dominasi peran domestik, hingga konstruksi sosial yang patriarkis masih membatasi keterlibatan perempuan. Padahal, prinsip *one person one vote* dalam demokrasi konstitusional secara normatif telah menegaskan kesetaraan hak sebagai fondasi partisipasi politik, (Al-Mumtahanah: 12).

Dari perspektif hukum tata negara Islam, partisipasi perempuan dalam politik bukanlah sesuatu yang asing. Dalam QS. Al-Mumtahanah ayat 12, dijelaskan bahwa perempuan turut bai'at kepada Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara, yang menjadi bukti historis pengakuan hak politik perempuan sejak awal Islam, (Yusuf al-Qaradawi, 1997). Bai'at tersebut tidak hanya bentuk loyalitas spiritual, tetapi juga pengakuan atas peran publik perempuan dalam sistem kenegaraan Islam.

Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi, Wahbah az-Zuhaili, dan Muhammad Salim al-Awwa menegaskan bahwa tidak ada dalil qat'i yang melarang perempuan menjadi pemimpin politik. Al-Qaradawi, misalnya, menegaskan bahwa perempuan boleh menjadi anggota parlemen maupun pemimpin jika memenuhi

syarat syar'i seperti kompetensi, kejujuran, dan kemampuan memikul amanah. Hal ini berpijak pada pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, di mana partisipasi politik dilihat dari sisi manfaat (*maslahah*) dan keadilan ('*adl*), bukan dari bentuk fisik atau jenis kelamin semata.

Sementara itu, sebagian ulama klasik mengutip hadis Nabi SAW: "*Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan*" (HR. Bukhari) sebagai alasan pelarangan. Namun, hadis ini memiliki konteks tertentu, yakni ditujukan kepada bangsa Persia yang menunjuk putri Kisra sebagai ratu setelah ayahnya wafat dalam kondisi politik yang represif. Maka, menurut para sarjana Islam kontemporer, hadis ini tidak dapat dijadikan dalil umum untuk menafikan hak perempuan dalam politik modern.

Rekonstruksi terhadap teks-teks normatif yang bersifat tekstual menjadi penting dalam konteks masyarakat modern. Seperti yang ditegaskan Abdul Karim Zaidan, hukum Islam harus dibaca secara substantif, bukan literal semata, terutama ketika menyangkut keadilan sosial dan peran perempuan. Hal ini sejalan pula dengan pandangan ulama seperti Mohammad Hashim Kamali, yang menganggap *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai prinsip utama dalam pengembangan hukum Islam agar tetap relevan dan inklusif, (Mohammad Hashim Kamali, 2008).

Dengan pendekatan ini, negara seperti Indonesia yang menjunjung tinggi demokrasi dan Pancasila dapat mengadopsi nilai-nilai Islam sebagai etika publik, bukan dalam bentuk hukum positif yang diskriminatif. Dalam kerangka itu, hak pilih perempuan tidak hanya legal secara hukum nasional, tetapi juga syar'i dalam perspektif maqasid. Oleh karena itu, segala bentuk pembatasan terhadap hak politik perempuan, baik melalui budaya patriarkis maupun tafsir agama yang eksklusif, harus direvisi demi keadilan sosial dan kemajuan bangsa.

Kesimpulan

Hak pilih perempuan dalam perspektif demokrasi dan hukum tata negara Islam memiliki legitimasi yang kuat. Sistem demokrasi modern mengakui persamaan hak seluruh warga negara tanpa diskriminasi, termasuk dalam hal memilih dan dipilih. Dalam hukum Islam, tidak ada larangan tegas yang mencegah perempuan untuk berpartisipasi dalam urusan kenegaraan. Bahkan, pendekatan maqasid al-syarī'ah mendorong partisipasi tersebut selama sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Diperlukan reinterpretasi terhadap teks-teks keagamaan yang selama ini digunakan untuk membatasi peran politik perempuan. Penafsiran keagamaan yang responsif terhadap konteks zaman akan mendukung pembangunan negara hukum yang demokratis, adil gender, dan selaras dengan nilai-nilai Islam.

Daftar Pustaka

- Al-Awwa, M. S. (2002). *Fi al-Nizam al-Siyasi li al-Daulah al-Islamiyyah*. Beirut: al-Muassasah al-Jami'iyyah.
- Al-Bukhari, M. I. I. (n.d.). *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Fitan, Hadis No. 7099.
- Al-Qur'an. QS. Al-Mumtahanah: 12.
- An-Na'im, A. A. (1990). *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*. Syracuse: Syracuse University Press.
- Az-Zuhaili, W. (1998). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VI. Beirut: Dar al-Fikr.
- Az-Zuhaili, W. (2006). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VIII. Damaskus: Daral-Fikr.
- Dahl, R. A. (1989). *Democracy and Its Critics*. New Haven: Yale University Press.
- Hasan, N. (2009). *Islam, State and Society in Indonesia: Local Politics in Madura*. Leiden: ISIM & Amsterdam University Press.
- Kamali, M. H. (2008). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society.
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications.
- KPU. (2019). *Data Statistik Pemilu 2019*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.
- MUI. (2015). *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Sekretariat MUI Pusat.
- Nurhasim, M. (2020). *Partisipasi Politik Perempuan: Antara Hambatan Struktural dan Kultural*. Jakarta: LIPI Press.
- Qaradawi, Y. (1997). *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Rahman, F. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Lembaran Negara RI Tahun 2017 No. 182.
- Siregar, W. Z. (2012). "Gender Quotas in Indonesia: Lessons from the 2004 Election." *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 48(1), 149-152.
-

Wadud, A. (1999). *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. New York: Oxford University Press.

Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, A. B., & Efendi, S. (2025). *Metodologi Penelitian: Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methods*. PT. Media Penerbit Indonesia.

Zaidan, A. K. (2001). *Al-Mufasshal fi Ahkam al-Mar'ah wa al-Bayt al-Muslim*, Jilid VIII. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.